

Investasi dalam Perspektif Islam

Nabila Nurul Rizki*

Ekonomi Islam, Universitas Padjadjaran

Abstrak: Investment is an investment activity that is used to increase income or obtain a number of benefits in the future. Investment activities are highly recommended in Islam, because investment can make a major contribution to society if used productively. This is stated in various verses in the Qur'an. However, not all investments are allowed in Islam, there are limits set in making investments, where the investment made must be in the halal sector, not containing usury, gambling, speculation, and does not contain elements of gharar and maisyir.

Riwayat Artikel

Received: 24-09-2023

Accepted: 5-10-2023

Kata kunci

Investment, Islamic Principles

Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu transaksi yang saat ini sudah mulai banyak dilakukan oleh masyarakat. Berbagai investasi yang dilakukan seperti deposito, emas, property, saham, reksadana dan lainnya, dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk melindungi serta meningkatkan kekayaan yang dimiliki. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) capaian realisasi investasi pada triwulan I tahun 2021 yaitu sebesar Rp 219,7 triliun atau meningkat 4,3% dibandingkan triwulan I pada tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh faktor seperti kemajuannya teknologi yang semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi investasi melalui berbagai sekuritas online yang ada pada saat ini.

Namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban akibat investasi yang dilakukan secara ilegal atau yang lebih dikenal dengan sebutan investasi bodong. Investasi ini dilakukan oleh segelintir kalangan yang memanfaatkan nama tokoh masyarakat atau berasal dari entitas yang belum memiliki izin beroperasi oleh OJK dengan menjanjikan imbal hasil yang tinggi dalam waktu yang singkat dan minim risiko sehingga masyarakat mudah terpedaya dan menanamkan modalnya pada investasi tersebut. Berdasarkan data yang dirilis Satgas Waspada Investasi pada April 2021 telah menutup sebanyak 26 investasi bodong atau yang tidak memiliki izin beroperasi oleh OJK yang berpotensi merugikan masyarakat dengan berbagai modus penipuan yang dilakukan.

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur seluruh kehidupan manusia tidak terkecuali dalam bermuamalah. Kegiatan muamalah yang dilaksanakan haruslah bersifat adil, tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain baik disengaja ataupun tidak disengaja, tidak terlepas dalam kegiatan berinvestasi. Investasi yang dilakukan dalam islam hendaklah menguntungkan semua pihak serta dilakukan secara adil tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Investasi yang dilakukan oleh sesbindeorang tentunya harus berdasarkan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengharapkan ridha dari-Nya serta dapat bermanfaat bagi orang lain, tidak semata-mata dilakukan untuk berspekulasi atau mencari keuntungan saja. Hal ini lah yang mendorong kegiatan investasi haruslah dilakukan berdasarkan prinsip Islam, sehingga tidak ada lagi timbul kerugian kepada segelintir orang yang hanya mencari keuntungan dari kegiatan berinvestasi.

Tinjauan Pustaka

Investasi

Investasi merupakan suatu aktivitas penanaman modal berupa uang atau aset berharga lainnya yang kedalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan investor mendapatkan suatu

keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Investasi ialah penanaman modal yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Dalam melaksanakan investasi, penting bagi para investor untuk memahami jenis-jenis investasi dan resiko yang akan dihadapinya.

Ahmad Kamaruddin dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio" menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan bagi seseorang dalam melakukan investasi diantaranya: 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang layak dimasa depan. Seseorang akan berfikir bagaimana cara untuk meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana caranya untuk dapat mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang. 2) Mengurangi tekanan inflasi. Dalam melakukan investasi dengan memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya akibat dari inflasi. 3) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya kesadaran investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat melalui investasi pada bidang-bidang tertentu.

Jenis-Jenis Investasi

Menurut Sunariyah, jenis-jenis investasi dapat dilakukan pada dua bagian utama, diantaranya:

- a) Investasi aktiva riil atau *real asset*, seperti emas, perak, intan, dan barang-barang *real asset* lainnya.
- b) Investasi surat-surat berharga atau *financial asset*, seperti surat berharga yang merupakan klaim atas suatu aktiva riil yang dimiliki oleh entitas tertentu. Dalam melakukan investasi financial asset pada suatu entitas dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu:
 - Investasi langsung (*direct investment*) yaitu suatu kepemilikan surat-surat berharga secara langsung dalam suatu entitas yang telah go public dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa dividen dan capital gain.
 - Investasi tidak langsung (*indirect investment*) yaitu investasi yang terjadi ketika surat-surat berharga diperdagangkan oleh suatu perusahaan investasi (*investment company*) yang berfungsi sebagai perantara.

Dasar Hukum Investasi dalam Islam.

Terdapat beberapa landasan yang menjadi penguat dalam melakukan kegiatan investasi, diantaranya:

- a) QS. Al Hasyr: 18

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Rangkaian ayat ini menjelaskan manusia senantiasa harus bertaqwa kepada Allah, serta memperhatikan perbuatan yang akan dilakukan untuk kesuksesan dan kebaikan dimasa yang akan datang. Dengan waktu yang diberikan saat ini manusia dapat menentukan orientasi yang bertujuan meraih keridhaan Allah salah satunya dengan berinvestasi, karena suatu kegiatan yang dilakukan dengan niat beribadah kepada Allah akan dinilai sebagai pahala.

- b) QS. Lukman: 34

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya esok hari. Karena ketidaktahuannya tersebut manusia harus selalu menyiapkan bekal untuk menghadapi hari esok, salah satunya dengan berinvestasi. Investasi dapat memberikan suatu manfaat bagi manusia apabila dilakukan dengan benar serta sesuai dengan syariat islam, serta

bernilai ibadah apabila dilakukan dengan mengharapkan keridhaan dari Allah SWT tanpa ada keinginan untuk mencari keuntungan semata saja.

c) QS. An-Nisa: 261

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"

Ayat diatas menjelaskan secara eksplisit untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat yang lebih baik dan sejahtera, salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan berinvestasi dengan berbagai bentuk dan jenis yang ada.

d) QS. Al-Baqarah: 261

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Di ayat ini juga berbicara mengenai investasi meskipun tidak dijelaskan secara konkrit. Dengan nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah akan menumbuhkan tujuh bulir dan tiap bulir berisi seratus biji, maksudnya ialah orang-orang yang menginfakan hartanya sebenarnya ia telah membantu banyak masyarakat yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi hidupnya untuk dapat berproduktifitas ke arah yang lebih baik lagi. Dengan investasi berbentuk infak yang diberikan oleh orang-orang kaya yang disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dan dikembangkan untuk hal yang produktif maka investasi tersebut bernilai dunia dan akhirat.

Ayat-ayat diatas walaupun tidak secara eksplisit berbicara mengenai investasi tetapi makna yang terkandung di dalamnya menjelaskan pentingnya investasi dilakukan agar dapat memberikan kebermanfaatn kepada setiap individu baik yang menyalurkan dan menerima manfaat dari investasi tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitiannya menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber lalu dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini termasuk pula dalam kategori penelitian yang bersifat kepustakaan. Data yang dikumpulkan tidak berbentuk kuantitatif atau tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Sumber-sumber yang utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Al Quran, Hadist, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan topik investasi ini Data-data yang dihimpun berasal dari data terbaru yang dipublikasikan oleh laman resmi Kementerian Investasi Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan atau memiliki tujuan untuk mengembangkan harta yang dimiliki saat ini untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Dari sisi konvensional, para ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil. Sebaliknya apabila tingkat bunga rendah maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil.

Investasi dari sisi syariah ialah menyisihkan dan menempatkan dana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Muhammad Nafik dalam bukunya yang berjudul "Bursa Efek dan Investasi Syariah" menuliskan bahwa investasi yang dilakukan harus menguntungkan bagi semua pihak dan melarang manusia untuk mencari dan mendapatkan rezeki melalui spekulasi atau cara lainnya yang dapat merugikan orang lain. Investasi yang dilakukan dalam islam pun harus dapat memberikan manfaat kepada orang lain tidak hanya kepada diri sendiri saja.

Dalam Islam menganjurkan setiap umatnya untuk melakukan investasi guna mempersiapkan bekal kehidupannya dimasa yang akan datang. Investasi yang dilakukan tentunya harus berlandaskan syariat yang telah ditetapkan dengan niat ibadah dan mengharapkan keridhaan Allah SWT. Dengan

melakukan investasi juga dapat menghilangkan sifat boros dalam diri serta dapat memberikan manfaat kepada orang lain yang mengalami kekurangan finansial sehingga mereka dapat berproduktif dari investasi yang diberikan.

Agar terhindar dari kegiatan investasi yang tidak islami terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang investor ketika melakukan investasi, diantaranya:

1. Tidak mencari rizki dari hal yang haram, baik dari zat maupun cara memperolehnya.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
3. Keadilan pendistribusian pendapatan.
4. Transaksi yang dilakukan atas dasar saling ridha.
5. Dalam investasi yang dilakukan tidak terkandung unsur riba, maisyir, perjudian, spekulasi, dan gharar (ketidakjelasan)

Dari penjelasan diatas seorang investor harus memperhatikan mulai dari langkah awalnya, dimana ia wajib mendapatkan harta yang halal untuk diinvestasikan, tidak melakukan perbuatannya yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Pendistribusian investasi tidak boleh dilakukan pada sektor yang haram serta dapat memberikan keadilan bagi setiap orang. Semua investasi yang dilakukan di bursa efek harus dilakukan atas dasar saling suka tanpa adanya unsur pemaksaan serta tidak mengandung unsur riba, spekulasi dan maisyir dan gharar. Terdapat aspek-aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam diantaranya:

1. Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
2. Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi yang harus dijamin kehalalannya, tidak pada sektor haram baik zat ataupun transaksinya.
3. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi yang dapat memberikan dampak positif serta kontribusi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
4. Aspek pengharapan kepada ridha Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah

Kegiatan investasi dalam islam memberikan batasan-batasan kepada sektor mana aja yang boleh dilakukan investasi, karena tidak semua kegiatan usaha sektor halal diperbolehkan begitu saja untuk dilakukannya investasi. Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam- LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis kegiatan usaha suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariat Islam adalah:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Penyelenggaraan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur gharar dan maisyir.
3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan menyediakan:
 - Barang atau jasa yang haram zat nya
 - Barang atau jasa yang haram bukan karena zat nya yang ditetapkan oleh DSN MUI
 - Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat
4. Melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat hutang nya lebih dominan daripada modalnya. Kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahnya oleh DSN MUI.

Di Indonesia terdapat fatwa DSN MUI No 80/DSN MUI/III/ 2011 yang secara khusus membahas tentang kegiatan investasi yang diperbolehkan oleh syariat islam dan menentang segala macam kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan investasi dan bisnis, diantaranya:

1. *Maisyir*, yaitu akad yang didalamnya terdapat unsur perjudian, dimana pihak yang terlibat dalam akad tidak memiliki informasi mengenai peluang serta hasil yang akan diperolehnya.
2. *Gharar*, yaitu akad yang mengandung unsur ketidakjelasan, dimana pihak yang melakukan akad tidak mempunyai informasi mengenai kualitas atau kuantitas dari objek akad yang dilakukannya.
3. *Riba*, yaitu penambahan atau perbedaan takaran atas suatu pertukaran barang ribawi.
4. *Ba'i ma'dum*, yaitu jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual, sehingga penjual juga tidak mengetahui kondisi barang yang akan diperdagangkannya.
5. *Ihtikar*, yaitu melakukan rekayasa penawaran dengan menimbun barang yang sangat dibutuhkan

oleh masyarakat dan menjualnya kembali dengan harga yang sangat mahal atau diatas harga rata-rata pasar.

6. *Taghrir*, yaitu tindakan mempengaruhi orang lain melalui ucapan atau tindakan sehingga orang-orang melakukan transaksi.
7. *Ghabn*, yaitu ketidakseimbangan harga pada suatu pasar, dimana pedagang menjual barang di atas harga rata-rata pasar
8. *Talaqqi al-rukban*, yaitu jual beli yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mencegat para pedagang yang datang dari desa dan memanfaatkan ketidaktahuannya dengan membeli barang dagangannya di bawah harga rata-rata pasar.
9. *Tadlis*, yaitu akad yang mengandung unsur penipuan, dimana salah satu pihak memiliki informasi lebih mengenai barang dan dapat berpotensi merugikan pihak lain.
10. *Ghishsh*, yaitu menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak pembeli.
11. *Najasy*, yaitu sekelompok orang yang melakukan rekayasa tawar menawar untuk menjebak orang lain sehingga mereka membelinya diatas harga yang sebenarnya.
12. *Dharar*, tindakan yang dapat merugikan pihak lain serta dapat membahayakannya.
13. *Rishwah*, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.
14. Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut maka setiap aktivitas muamalah yang tidak mengandung unsur-unsur di atas boleh dilakukan oleh para investor.

Simpulan

Investasi merupakan suatu kegiatan menyisihkan dana dan menempatkan dana untuk mendapatkan keuntungan yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam menganjurkan setiap umatnya untuk membantu sesama salah satunya dengan berinvestasi. Terdapat banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh seorang investor ketika melakukan suatu investasi, agar kegiatan investasi yang dilakukannya tidak merugikan dirinya sendiri. Dengan batasan-batasan dan ketetapan-ketetapan dalam Islam ketika melakukan investasi akan menciptakan keadilan dimana tidak adanya orang-orang yang merasa dirugikan akibat pemberian sarana investasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Referensi

- Aziz, Abdul. (2010). Manajemen Investasi Syariah. Bandung: Alfabeta. hlm., 16
- Chair, Wasilul. (2015). Manajemen Investasi Di Bank Syariah. Jurnal Iqtishadia
- Iryani, Eva. (2017). Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2. hlm. 24-25.
- Idris, Muhammad. (2021). Investasi adalah: pengertian, jenis, contoh, dan manfaatnya. Diakses pada 28 May 2021, dari <https://money.kompas.com/read/2021/04/01/111836026/investasi-adalah-pengertian-jenis-contoh-dan-manfaatnya?page=all>
- Jakarta Islamic Index (JII). (2017). Kriteria Pemilihan Saham yang Memenuhi Prinsip- Prinsip Syariah. Diakses pada 28 May 2021, dari <https://www.sahamok.net/bei/indeks-bursa/jakarta-islamic-index-jii/>
- Kamaruddin, Ahmad. (2004). Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2021 Rp 219,7 Triliun, Kepala BKPM Optimis Target Investasi Tercapai. Diakses pada 16 May 2021, dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2420901/71101>

- Putri Bestari, Novira. (2021). Waspadalah! Ini Daftar 26 Investasi Bodong Terbaru di RI. Diakses pada 17 May 2021 dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210505113605-37-243320/waspadalah-ini-daftar-26-investasi-bodong-terbaru-di-ri>
- Noripin. (1998). Ekonomi Moneter. Buku I, Yogyakarta: BPFE UGM
- Sunariyah. (2010). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal Edisi keenam. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Yuliana, Indah (2010). Investasi Produk Keuangan Syariah. Malang: UIN-Maliki Press. hlm. 13-17